



## REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BELU TAHUN 2019

**Luise Richardo Wada**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana  
kupang, Indonesia  
arcyluis445@gmail.com

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Representasi  
Politik,  
Legislatif  
Perempuan,  
Pemilu  
Legislatif,  
Modalitas

**Latar Belakang:** Mengeksplorasi keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di lembaga legislatif di Kabupaten Belu.

**Tujuan:** Mengeksplorasi faktor individu perempuan dan sekaligus faktor di luar perempuan (seperti lingkungan, struktur, hubungan interaksi, relasi, budaya, tatanan/ regulasi) yang terjadi dalam proses rekrutmen legislatif di Kabupaten Belu selama ini.

**Metode :** Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang.

**Hasil:** Ketewakilan perempuan dalam pemilu legislatif sangat bergantung pada tiga modalitas calon legislatif perempuan yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi, bagaimana hubungan kekerabatan yang di bangun calon legislatif perempuan dan masyarakat. Faktor utama terpilihnya caleg perempuan ini karena memiliki masyarakat yang setia dan punya rasa percaya penuh terhadap calon perempuan itu sendiri. Selain itu sosok perempuan anggota legislatif di anggap mampu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu sendiri. Kuota keterwakilan perempuan diberikan untuk memberikan ruang bagi perempuan agar bisa menyuarakan apa yang menjadi masalah krusial terhadap perempuan. Untuk itu, kualitas perempuan itu sendiri sangat penting dan menjadi faktor modal utama. Pendidikan karakter perempuan yang ingin berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif untuk menduduki jabatan anggota dewan harus di bangun dan di dorong sejak dini sebelum masuk ke dalam ranah legislatif.

**Kesimpulan:** Calon legislatif perempuan di kabupaten belu mampu mengkapitalisasi partai politik yang menjadikan itu sebagai modal politik pada saat berkontestasi dalam pemilu legislatif. Kuota keterwakilan perempuan 30 % dirasa sudah cukup untuk mengikutsertakan perempuan dalam lembaga legislative.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
Political  
Representation,  
Women's  
Legislature,

**Background:** Exploring the representation of women in politics, especially in the legislature in Belu Regency.

**Objective:** To explore women's individual factors as well as factors outside of women (such as environment, structure, interaction relations, relations, culture,

Election  
Legislature,  
Modalities

*order/regulation) that have occurred in the legislative recruitment process in Belu Regency so far.*

**Methods:** *Qualitative research methods, with a case study approach. Where the researcher conducts an in-depth exploration of the program, event, process, activity of one or more people.*

**Results:** *The representation of women in legislative elections is very dependent on three modalities of female legislative candidates, namely political capital, social capital, and economic capital, how the kinship relationships are built by women legislative candidates and the community. The main factor in the selection of these female candidates is because they have a loyal community and have full trust in the female candidates themselves. In addition, the figure of women members of the legislature is considered capable of voicing the aspirations of the community itself. The quota for women's representation is given to provide space for women to be able to voice what is a crucial problem for women. For this reason, the quality of women itself is very important and becomes the main capital factor. Character education for women who want to contest in the legislative general election to occupy the position of members of the council must be built and encouraged from an early age before entering the legislative realm.*

**Conclusion:** *Female legislative candidates in the district have not been able to capitalize on the political parties that use it as political capital when contesting in the legislative elections. The 30% quota for women's representation is considered sufficient to include women in the legislative body.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu indikator utama untuk menilai penegakan prinsip demokrasi di Indonesia adalah terwakilnya perempuan dalam lingkup politik. Demokrasi merupakan instrumen penting untuk melindungi hak asasi seluruh warga masyarakat tanpa membeda-bedakan kelas, agama, warna kulit, jenis kelamin dan berbagai identitas lainnya yang dijamin oleh aturan atau regulasi (Asnawiah & Purwaningsih, 2020). Selain itu juga demokrasi memberikan ruang, akses, kontrol dan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam seluruh tata kelola politik dan pemerintahan baik di level lokal maupun nasional (Niron & Seda, 2020).

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi menghendaki adanya suatu sistem perwakilan yg bisa membangun situasi pada mana setiap kelas sosial antara laki-laki dan perempuan bisa terwakili secara adil pada ranah politik dalam parlemen, dengan maksud supaya pada pembuatan dan pengambilan kebijakan publik tidak terdapat kelas sosial antara laki-laki maupun perempuan yang kebutuhan dan kepentingannya diabaikan (Baharuddin & Purwaningsih, 2017). Tetapi realitas menunjukkan bahwa semenjak demokrasi itu diimplementasikan, keberadaan lembaga legislatif pun tidak representatif. Hal inilah sebagai penyebab mengapa lembaga legislatif selalu membentuk keputusan politik yg tidak berpihak dalam kelas sosial marginal pada masyarakat (Ekawati, 2016).

Partisipasi politik perempuan pada kontestasi politik dalam pemilihan umum sebagai hal krusial untuk diwacanakan, mengingat minimnya persentase keterwakilan perempuan pada badan politik (legislatif & eksekutif) menjadi penentu kebijakan public (Jovani, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepentingan perempuan bisa diperjuangkan apabila jumlah perwakilannya sangat sedikit dan bagaimana menggunakan perwakilan politik perempuan yg jumlahnya sangat sedikit tadi bisa memberi pengaruh pada kebijakan publik yg sarat kuatnya budaya patriarki.

Meski negara sekarang telah responsif terhadap isu dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum), tetapi mesti disadari bahwa ruang aktualisasi diri politik perempuan yg diberikan negara dan para elit partai masih jauh menurut

spirit keadilan dan kesetaraan (Lotulung & Mulyana, 2018). Kendati penetapan kuota 30 % melalui akomodasi negara telah diterapkan semenjak pemilu 2004 lalu, tetapi dilihat menurut aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan pada parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif (Lovenduski & Karam, 2002).

Studi tentang representase perempuan di Indonesia telah banyak dilakukan. Berdasarkan berbagai hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masalah keterwakilan perempuan dunia politik. Secara khusus pada lembaga legislatif, kaum perempuan baru mendapat perhatian sejak adanya pemberlakuan kuota 30 %. berdasarkan 34 provinsi yang ada di Indonesia persentase keterlibatan perempuan dalam legislatif masih jauh dari harapan. Meskipun demikian, ada daerah kabupaten yang kuota keterlibatan perempuan dalam legislatifnya bisa dikatakan melebihi kuota 30 % (Malasari & Putra, 2020).

Representasi atau keterwakilan perempuan dalam legislatif diartikan sebagai terwakilnya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPR) melalui proses politik. Keterwakilan politik perempuan pada institusi Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting. Hal ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Pertama, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Oleh karena itu, wakil rakyat atau caleg perempuan merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Keempat, dari segi keterwakilan secara empiris menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh bahkan cenderung diabaikan (Pantouw, 2012).

Studi tentang representase perempuan di Indonesia telah banyak dilakukan. Dari berbagai hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masalah keterwakilan perempuan dunia politik. Secara khusus pada lembaga legislatif, kaum perempuan baru mendapat perhatian sejak adanya pemberlakuan kuota 30 %. Persentase dari 34 provinsi yang ada di Indonesia keterlibatan perempuan dalam legislatif masih jauh dari harapan. Meskipun demikian, ada daerah kabupaten yang kuota keterlibatan perempuan dalam legislatifnya bisa dikatakan melebihi kuota 30 %.

Penelitian ini berfokus pada perempuan anggota legislatif di DPRD kabupaten Belu. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi dipilihnya perempuan anggota legislatif sebagai studi kasus. Dalam membahas representasi politik di tatanan lokal, hubungan wakil dalam hal ini perempuan anggota legislatif dan konstituen disebabkan adanya kedekatan geografis, kultur, politik dan emosional, serta ruang lingkup aspirasi. Wakil yang berdomisili di daerah pemilihannya memiliki interaksi yang intens dengan konstituennya. Sedangkan aspek ruang lingkup aspirasi, anggota legislatif dapat membawa isu-isu kebijakan yang dekat dengan permasalahan di masyarakat (Partini, 2020).

Suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk dikaji lebih dalam adalah bagaimana persentase keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif di kabupaten lebih tinggi daripada persentase keterlibatan perempuan di ibu kota provinsi. Peneliti tertarik melakukan penelitian di kabupaten Belu dengan membandingkan keterwakilan perempuan di Kota Kupang. Daerah perkotaan umumnya memiliki pemilih yang rasional. Sedangkan di daerah kabupaten jumlah pemilih rasionalnya masih sedikit. Salah satu aspek penting yang umumnya menjadi faktor penghambat keterlibatan perempuan dalam suatu wilayah adalah kentalnya budaya patriarki. Secara umum, dapat dikatakan bahwa budaya patriarki menjadi penghalang kemajuan perempuan. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai sentral: pengambil keputusan, pencari nafkah, penerus garis keturunan, benteng perlindungan dan sebagainya. Ketika perempuan diberi akses yang besar untuk sebuah jabatan publik atau pengambil keputusan penting, yang terjadi adalah bukan menguatnya solidaritas melainkan terjadinya rivalitas: perempuan tidak mendukung perempuan, terutama ketika perempuan maju sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah (Rohman, 2014).

Pada tahun 2014, ada 40 calon legislatif perempuan di kabupaten Belu yang berkontestasi dalam pemilihan legislatif. Jumlah ini sama dengan calon legislatif perempuan di Kota Kupang yakni 40 orang peserta. Dari hasil pemilihan, ada 4 orang caleg terpilih di Kota Kupang dengan persentase keterpilihan sebesar 12,5 %. Sedangkan di kabupaten Belu, terpilih 14 orang dengan

persentase 35 % .

Adapun dari sudut pandang pemilih, berdasarkan hasil survey yang di lakukan oleh Bengkel APPEK di tahun 2014 menunjukkan bahwa pemilih perempuan di Kabupaten Belu cenderung lebih tinggi memilih caleg perempuan dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan yang memilih caleg perempuan di Kota Kupang yang relatif lebih rendah. Walaupun angka keterpilihan perempuan di kabupaten Belu dilihat belum cukup mumpuni dalam skala provinsi maupun nasional namun jumlah ini patut diapresiasi karena mengalami peningkatan yang baik.

Dengan adanya Undang-undang No. 31 tahun 2002 yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30 persen, Maka hal itu membuat perempuan di kabupaten Belu ikut mengambil bagian untuk memenangkan dan juga memenuhi kuota pencalonan 30 % pada pemilihan legislatif. Hal ini dilihat dari banyaknya jumlah calon legislatif perempuan yang mengikuti pemilihan legislatif. Untuk dapat mengetahui lebih lengkap dapat dilihat dari tabel yang terdapat di bawah ini.

**Tabel 1 Data Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik & Jenis Kelamin Di Kabupaten. Belu Periode 2014-2019**

No. Urut Partai	Partai Politik	Anggota DPRD	
		L	P
1.	NASDEM	3	0
2.	PKB	0	2
3.	PKS	2	0
4.	PDIP	1	2
5.	GOLKAR	3	1
6.	GERINDRA	3	2
7.	DEMOKRAT	2	1
8.	PAN	2	1
9.	PPP	1	0
10.	HANURA	1	1
15.	PKPI	1	1
	Total	19	11
	Presentase ( %)	63.33	36.67

Sumber Data: KPU Kabupaten Belu, Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat jelas bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Belu tahun 2014 berjumlah 11 orang (36,67%) dan laki-laki 19 orang (63,33%). Data diatas sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan hasil perolehan kursi legislatif perempuan Kabupaten Belu di tahun 2009 yakni sebanyak 7 orang dari 35 kursi. Itu berarti 20% anggota DPRD adalah perempuan dan 80% anggota laki-laki.

Sementara itu, di tahun 2019, 168 orang caleg perempuan di kabupaten Belu berkontestasi memperebutkan 30 kursi legislatif. Setelah pemilihan, hasilnya adalah tujuh orang perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Jumlah ini menurun jika dibanding dengan periode 2014-2019, di mana saat itu ada 11 orang perempuan yang menjadi anggota legislatif. Tujuh orang caleg perempuan terpilih itu, empat di antaranya adalah caleg *incumbent* atau petahana, dan tiga orang lainnya adalah pendatang baru. Empat srikandi petahana antara lain, Martina Kolo Hale dari PKB dengan perolehan suara 1.098, Regina Mau Loe dari PKPI jumlah suara 1.267, Aquilina Ili dari PDIP dengan jumlah suara 691 dan Januarita Awalde Berek dari Gerindra dengan jumlah suara 1.509. Sedangkan tiga pendatang baru antara lain, Nini Wendelina Atok dari PAN dengan jumlah suara 1.938, Ermina Dwi Pustipa Sari Bere dari PDIP dengan jumlah suara 807 Dewi Arimbi Ballo dari Hanura dengan jumlah suara 698. Meskipun

mengalami pasang surut dalam keterwakilan perempuan di ranah legislatif, namun secara umum terlihat bahwa ada perkembangan dan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan di kabupaten Belu.

Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kota Kupang tahun 2019, jumlah caleg perempuan ikut berpartisipasi dalam pemilihan legislatif kota Kupang sebanyak 209 orang. Jumlah caleg yang terpilih sebanyak 7 orang. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kupang untuk periode 2019-2024 mengalami penambahan 2 kursi dari periode sebelumnya (2014-2019) 5 kursi yang menjadi 7 kursi.

Perbandingan jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam legislatif di kabupaten Belu dan Kota Kupang tentunya mengalami pasang surut. Dilihat dari jumlah persentase keterwakilan perempuan di legislatif, kabupaten Belu masih lebih tinggi dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di Kota Kupang. Masyarakat kota umumnya memiliki pemilih yang rasional bila dibandingkan dengan daerah. Di Kota Kupang laki-laki yang memilih laki-laki tinggi sedangkan perempuan yang memilih perempuan tidak terlalu banyak, sedangkan di Belu perempuan yang memilih perempuan persentasinya lebih tinggi dari pada perempuan memilih laki-laki (Upara, 2018).

Dari hasil uraian tersebut, peneliti lebih memfokuskan kepada caleg perempuan di kabupaten Belu. Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana representasi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Belu. Di wilayah perkotaan umumnya masyarakat pemilih sudah rasional sedangkan di daerah seperti di kabupaten umumnya masih didominasi oleh pemilih tradisional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Belu**

Analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Belu tahun 2019 dengan melihat profil anggota legislatif perempuan terpilih di Kabupaten Belu tahun 2019, kualitas dan kapasitas figur perempuan sehingga bisa terpilih dalam pemilu legislatif, serta faktor pendukung baik internal maupun eksternal dari anggota legislatif lolos dalam pemilu legislatif. Dari tujuh orang perempuan yang menjadi anggota legislatif periode 2019-2024 terdapat empat orang perempuan yang merupakan petahana dan tiga orang merupakan pendatang baru. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori modalitas politik dari Pierre Bourdieu yang mana terdapat empat modal utama yang di miliki oleh calon anggota legislatif dalam pemilihan umum legislatif. Keempat modal itu antara lain modal politik, modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya.

#### **1. Modal Politik**

Modal politik dapat diartikan sebagai sejumlah kekuatan atau dukungan yang berasal dari partai politik (koalisi partai) dan dukungan para elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan kepada para calon yang

dianggap dapat mewakili kepentingannya melalui pemilihan legislatif. Dalam konteks politik lokal (daerah) para elit lokal telah banyak menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis lain yang mempunyai peran penting dan berpengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerahnya masing-masing. Selain dukungan partai politik, para kontestan juga memerlukan dukungan elit-elit politik lokal karena elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah. Kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan. Dukungan elit partai politik biasanya hanya akan diberikan kepada figur yang memiliki keunggulan dan memenuhi sejumlah syarat seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas dan integritas termasuk di dalamnya moralitas yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat yang akan di usung untuk dijagokan sebagai kontestan dalam perhelatan pemilu legislatif karena banyak pihak berpendapat bahwa dalam politik tidak ada makan siang “gratis”. Jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik, para calon legislatif dipastikan akan kalah dalam kompetisi. Sebab dalam permainan politik praktis setiap petarung harus mempersiapkan diri dengan dukungan sumberdaya yang memadai baik kemampuan internal maupun kemampuan eksternal yang terus dibangun dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sebab dalam kompetisi politik segala kemungkinan yang baik berupa kemenangan maupun kekalahan selalu datang silih berganti tanpa diduga sebelumnya. Karena itu tiap kontestan harus bisa memastikan bahwa mesin partai politik dan seluruh jaringannya selalu bekerja maksimal dan berpihak padanya.

## **2. Modal Ekonomi**

Dalam pandangan ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Sistem pemilu proposional terbuka yang diterapkan dalam pemilu legislatif faktanya berdampak pada persaingan berpusat kepada calon (candidate centric competition), termasuk sumber pendanaan kampanye yang sepenuhnya berpusat pada calon anggota legislatif. Semenjak sistem pemilu proposional daftar terbuka digunakan pada Pemilu Tahun 2009, pola persaingan berpusat pada kandidat akibat basis penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh calon. Sekalipun terdapat tiga sumber utama penerimaan dana kampanye partai politik, calon anggota legislatif itu sendiri, dan sumbangan dari pihak ketiga baik secara individual atau badan usaha non-negara. Realitasnya, masing-masing calon anggota legislatif memiliki tanggungjawab untuk mendanai secara mandiri aktivitas kampanye yang dilakukan.

Peran partai politik terkadang hanya sebatas memberikan tiket pendaftaran calon dan tidak sama sekali memberikan dukungan finansial kepada calon anggota legislatif yang didaftarkan. Begitu juga dengan donasi dari pihak ketiga yang berasal dari publik perseorangan yang masih sangat minim. Idealnya publik ikut membantu aktivitas kampanye kandidat yang ia sukai agar terpilih, namun realitasnya seringkali kampanye dijadikan publik sebagai kesempatan untuk meraih uang dari kandidat baik secara langsung dalam wujud vote buying ataupun tidak langsung dalam bentuk barang atau donasi pembangunan infrastruktur. Alhasil tingginya biaya politik tidak dapat dihindari. Penggunaan dana kampanye cenderung beranekaragam mulai dari

membuat alat peraga seperti poster, baliho, biaya saksi, biaya tim pemenangan, biaya transportasi untuk bertemu dengan pemilih, membuat kampanye terbuka, sampai dengan biaya survei dan konsultan politik. Bagi calon yang memiliki banyak uang tentunya dapat menyelenggarakan aktivitas kampanye dengan berbagai bentuk semisal menyediakan alat peraga kampanye dengan jumlah yang cukup banyak dan bertemu dengan pemilih di banyak lokasi dalam daerah pemilihan yang cukup besar. Sebaliknya, bagi calon anggota legislatif yang memiliki keterbatasan dana tentunya hanya bisa melakukan aktivitas kampanye yang sangat terbatas, dengan jangkauan bertemu pemilih yang terbatas pula. Dampaknya arena kampanye yang tidak setara tidak dapat terhindari.

### **3. Modal Budaya**

Modal budaya merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan atau keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar kesarjanaan), bentuk-bentuk bahasa dan lain-lain. Individu memperoleh modal budaya ini sejak ia kecil dimana modal ini sudah terbentuk dan terinternalisasi secara sendiri, salah satunya melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Modal budaya ini dibentuk sendiri oleh lingkungan sosial yang beranekaragam serta pendidikan yang diperoleh individu tersebut, pendidikan tersebut bisa berupa pendidikan formal maupun warisan budaya dari keluarga. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dalam modal budaya adalah latar belakang pendidikan calon legislatif perempuan, latar belakang keluarga, pengaruh struktur budaya dan kepemilikan gelar kehormatan.

Indikator modal budaya yang kedua adalah latar belakang keluarga perempuan yang berkontestasi dalam pemilu legislatif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Belu dan juga informan lain dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota legislatif perempuan mempunyai keluarga baik orangtua, saudara, bahkan suami yang pernah menjabat dalam dunia politik. Setelah dilakukan wawancara mendalam dengan Ibu Walde selaku anggota DPRD kabupaten Belu dari dapil empat, beliau mengatakan bahwa salah satu modal sehingga beliau bisa masuk dalam dunia politik adalah latar belakang Ayah dari Ibu Walde itu sendiri yang merupakan mantan kepala desa Mandeu selama delapan belas tahun, mantan Camat Haekesak selama enam setengah tahun, camat Kobalima selama tujuh tahun, dan camat Malaka Timur sampai dengan masa pensiun. Selain itu anggota DPRD perempuan lainnya memiliki latar belakang keluarga yang pernah menjabat dalam legislatif maupun dalam dunia politik di Kabupaten Belu.

Masyarakat Belu menganut sistem budaya patriarkhi yang mengutamakan laki – laki dalam hal adat maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Satu hal yang menarik bahwa meskipun demikian, ada satu wilayah yang mengikutsertakan perempuan dalam urusan adat. Lamaknen merupakan satu -satunya wilayah di kabupaten Belu yang mengikutsertakan perempuan dalam rapat pemangku adat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Follo yang merupakan suku asli dari Lamaknen, beliau mengatakan bahwa, keikutsertaan perempuan di rumah adat pada saat rapat diperbolehkan .tetapi porsinya hanya sekedar menyampaikan saran atau masukan. Secara umum, anggota legislatif perempuan di Kabupaten Belu tidak memiliki gelar kehormatan khusus. Hanya saja, ada satu ungkapan sapaan adat masyarakat untuk anggota legislatif perempuan yang di berikan oleh masyarakat pada saat kunjungan kerja atau kegiatan bersama masyarakat. Dalam bahasa masyarakat

Belu di sampaikan dengan ungkapan “Foho Bot Rai Bot. Inan No Feton. Sasian Nota Tanen.”

## **B. Faktor Pendorong Keterpilihan Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Belu**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menganalisa faktor – faktor terpilihnya calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Belu tahun 2019 adalah sebagai berikut

### **1. Incumbent;**

Pengalaman menjadi anggota incumbent kini memudahkan para caleg untuk di kenal di masyarakat. Caleg incumbent dipandang lebih mudah terpilih dibandingkan caleg baru, karena mereka sudah lama bekerja, sudah bersosialisasi sejak lama, dan pemilih pun sudah banyak yang kenal. Popularitas, akses ke sumber daya kampanye, dan pengaruh atas birokrasi yang melekat pada pemegang kekuasaan, merupakan suatu modal politik yang besar bagi kandidat incumbent. Formula penetapan calon terpilih menggunakan suara terbanyak menguntungkan calon populer/ calon incumbent. Popularitas calon juga bisa diangkat melalui kampanye mobilisasi sosial, seperti tatap muka, simulasi dan kunjungan kepada warga (Widiowati, 2019).

### **2. Modal Politik;**

Modal politik ini tidak hanya dari jalinan kekerabatan dengan elit politik melainkan jaringan dari struktural partai, hubungan pertemanan serta organisasi sosial yang pernah mereka ikuti. Hasil analisa penulis dari tujuh caleg perempuan terpilih di DPRD Kabupaten Belu tahun 2019, empat orang petahana sudah dapat dipastikan memiliki basis jaringan yang kuat. Sedangkan tiga pendatang baru berdasarkan wawancara peneliti bahwa basis jaringan di dapil masing – masing sudah di bangun dan sangat di dukung dengan hadirnya partai pengusung. Hampir semua caleg perempuan terpilih dilatar belakangi aktivis organisasi baik politik maupun sosial. Keuntungan memiliki jaringan politik yang kuat misalnya dari elit politik atau pimpinan partai membantu mensosialisasikan caleg ke masyarakat, membantu memperoleh nomor urut kecil dan dapil strategis. Kemudian jika jaringan sosial/ profesi lebih berperan untuk menjadi tim sukses dan sebagai target suara yang akan di garap (Harjanto, 2012).

### **3. Modal Ekonomi**

Modal ekonomi berkaitan dengan kemampuan calon legislatif perempuan dalam mengakomodasi kekuatan ekonomi yang dimiliki dalam mencari pemilih. Modal ekonomi calon legislatif dalam bentuk dana yang digunakan untuk penggerak dan pelumas seperti penyediaan alat-alat kampanye, dan kunjungan-kunjungan ke dapil maupun konstituen atau jaringan. Hal tersebut tidak dipungkiri pula memerlukan dana yang tidak sedikit. Membangun jaringanpun memerlukan modal ekonomi yang tidak sedikit, bahkan untuk meyakinkan masyarakat juga perlu modal ekonomi. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih contohnya money politik (Efendi, n.d.).

### **4. Modal Sosial**

Modal sosial menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pencalegan. Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Hasil



penelitian dengan caleg perempuan terpilih menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial terpilihnya para caleg tersebut. Tetapi butuh waktu yang lama untuk membangun modal sosial, karena memunculkan rasa percaya setiap masyarakat itu berbeda-beda. Apalagi bagi caleg perempuan, sulit masyarakat memberikan kepercayaan untuk perempuan menjadi wakil rakyat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, tinjauan pustaka serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas pada bab sebelumnya mengenai representasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Belu tahun 2019 maka kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah, ketewakilan perempuan dalam pemilu legislatif sangat bergantung pada keempat modalitas calon legislatif perempuan yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi, bagaimana hubungan kekerabatan yang di bangun calon legislatif perempuan dan masyarakat. Masyarakat tentu sangat menaruh rasa percaya terhadap perempuan apabila hubungan emosional yang di bangun dengan baik. Kuota keterwakilan perempuan 30 % dirasa sudah cukup untuk mengikutsertakan perempuan dalam lembaga legislatif. Anggota legislatif perempuan di kabupaten Belu tersebar di empat daerah pemilihan. Daerah pemilihan yang luas dapat memungkinkan seorang calon legislatif perempuan bisa masuk dan lolos dalam pemilu legislatif. Anggota legislatif perempuan di Kabupaten Belu sangat bergantung juga pada dukungan partai politik pengusung calon perempuan tersebut. Perempuan yang terjun ke dalam ranah legislatif ada yang sudah terpilih untuk dua bahkan sampai tiga periode. Faktor utama terpilihnya caleg perempuan ini karena memiliki masyarakat yang setia dan punya rasa percaya penuh terhadap calon perempuan itu sendiri. Selain itu sosok perempuan anggota legislatif di anggap mampu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu sendiri.

### **BIBLIOGRAFI**

- Asnawiah, Nurul, & Purwaningsih, Titin. (2020). Analisis Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019. *Jurnal Caraka Prabu*, 4(1), 70–101.
- Baharuddin, Tawakkal, & Purwaningsih, Titin. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal Of Governance And Public Policy*, 4(1), 205–237.
- Efendi, David. (N.D.). *Modalitas Dan Profesionalisasi Tim Pemenangan Dalam Pileg 2014 Di Jawa Tengah, Indonesia*.
- Ekawati, Esty. (2016). Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 8.
- Harjanto, S. L. (2012). Pemilu, Politik Patronase Dan Ideologi Parpol. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 81–102.
- Jovani, Audra. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif Di Dprd Ntt Pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada*, 1(1), 75–93.
- Lotulung, Leviane Jackelin, & Mulyana, Deddy. (2018). Perempuan Dalam Politik Di Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 20(2), 138–144.
- Lovenduski, Joni, & Karam, Azza. (2002). Perempuan Di Parlemen: Membuat Suatu Perbedaan. *Dalam Julie Ballington, Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah (Terjemahan Akmal Syams). International Idea. Stockholm*.
- Malasari, Fit, & Putra, Eka Vidya. (2020). Modalitas Kemenangan Alkisman Pada

- Pemilu Legislatif Dprd Di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 295–301.
- Niron, Eusabius Separera, & Seda, Asterius Bata. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Aristo*, 9(2), 203–228.
- Pantouw, Stella Maria Ignasia. (2012). *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas Dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Dan Maximiliaan Lomban Pada Pemilukada Di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*. Program Pascasarjana Undip.
- Partini, Partini. (N.D.). Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 39–52.
- Rohman, Noor. (2014). *Dari Aktif/Pseudo Programatik Hingga Pasif/Klientelistik: Politik Adeg Perempuan Di Tengah Stagnasi Programperurusutamaan Gender Studi Model Representasi Dan Linkage Politik Adeg Perempuan Dprd Pati Periode 2009-2014*. Universitas Gadjah Mada.
- Upara, Amanah. (2018). Rekrutmen Elit Partai Pada Pemilu 2014: Studi Kasus Dpw Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. *Ejournal Kawasa*, 8(3), 32–42.
- Widiowati, Bintang. (2019). *Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra Dalam Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus Bambang Pudjianto Dapil 2 Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Airlangga.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).